



P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. MUHAMMAD RAMLI MAIMUN BIN MUHAMMAD MAIMUN ALIAS

MAIMUN, lahir di Pontianak tanggal 07-05-1949, NIK. 3171010705490002, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Muda/D-III, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kebon Jahe Kober Gang I/5, RT.007 RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. JAMILAH BINTI M. SAID, lahir di Pontianak tanggal 24-06-1970, NIK.

6171056406700011, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan P. Daranante Gang Nurcahya Nomor 42-A, RT.004 RW.009, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

3. NURJANAH BINTI M. SAID, lahir di Pontianak tanggal 11-05-1972, NIK.

6171015105720002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tanjung Pura Gang Asean Nomor 108, RT.002 RW.006, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. AHMAD FAISAL BIN M. SAID, lahir di Pontianak tanggal 24-09-1974,

NIK. 6171012409740009, agama Islam, pendidikan terakhir

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Tanjung Pura Gang Asean Nomor 108, RT.002 RW.006, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

5. **AGUS KURNIAWAN BIN M. SAID**, lahir di Pontianak tanggal 08-08-1983, NIK. 6171010808830016, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan DR. Wahidin S Gang Sepakat 6 Jalur 4 Nomor 32, RT.004 RW.020, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

6. **BENNY SETIAWAN BIN M. SALEH MAIMUN**, lahir di Pontianak tanggal 09-01-1981, NIK. 6171010901810020, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I/II, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Purnama Agung 7 Blok S Nomor 38, RT.006 RW.007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

7. **ANITA CHRISTINE BINTI M. SALEH MAIMUN**, lahir di Pontianak tanggal 17-09-1982, NIK. 6171015709820009, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Tanjungpura Gang Kamboja Laut, RT.002 RW.007, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UMAR, S.H., M.H** dan **SUKIMAN, S.H., CPM** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Husin Hamzah Gang Gunung Rinjani Nomor 22, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

293/SKK/2024/PA.Ptk tanggal 09 Desember 2024, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2024/PA.Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah **saudara kandung** dari seorang laki-laki bernama **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**, anak kandung dari pasangan suami istri bernama **Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun bin H.M. Said** selaku ayah kandung dan **Sa'diah binti H. Ahmad** selaku ibu kandung;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-02092021-0031 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 13 September 2021;
3. Bahwa pada saat almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Muhammad Maimun Alias Maimun alias M. Maimun bin H. M. Said** tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juli 1986 dan ibunya yang bernama **Sa'diah binti H. Ahmad** tersebut juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 April 1995 yang mana keduanya lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun;

4. Bahwa pada masa hidupnya almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** menikah dengan seorang perempuan bernama **Sabihani binti Muhammad** pada tanggal 1 September 1986 secara agama Islam dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak hingga akhirnya **Sabihani binti Muhammad** tersebut meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-19072012-0003 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 20 Juli 2012;
5. Bahwa sejak almarhumah **Sabihani binti Muhammad** telah meninggal dunia almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** tidak pernah menikah lagi hingga akhirnya meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** adalah anak ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dari suami istri almarhum **Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun bin H.M. Said** dengan almarhumah **Sa'diah binti H. Ahmad** yang masing-masing namanya akan disebutkan sebagai berikut:
 - 6.1. **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 03 Juni 1946 dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-02092021-0031 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 13 September 2021;
 - 6.2. **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1947 dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6171-KM-28042015-0005 dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 5 Mei 2015;

6.3. **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 20 April 1948 dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-31052023-0011 dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal 31 Mei 2023;

6.4. **M. Ramli Maimun alias Muhammad Ramli Maimun bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 07 Mei 1949 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-12012017-0019 dikeluarkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2017 (**Pemohon I**);

7. Bahwa **Pemohon II, III, IV, V dan VI** adalah anak-anak kandung dari almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**;

8. Bahwa selama hidupnya almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** hanya menikah dengan seorang perempuan bernama **Masnah binti M. Nasir** berdasarkan Surat Nikah Nomor 281//1968 tertanggal 2 April 1968 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama:

8.1. **Jamilah binti M. Said**, lahir di Pontianak tanggal 24 Juni 1970 (**Pemohon II**);

8.2. **Nurjanah binti M. Said**, lahir di Pontianak tanggal 11 Mei 1972 (**Pemohon III**);

8.3. **Ahmad Faisal bin M. Said**, lahir di Pontianak tanggal 24 September 1974 (**Pemohon IV**);

8.4. **Agus Kurniawan bin M. Said**, lahir di Pontianak tanggal 08 Agustus 1983 (**Pemohon V**);

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Pemohon VI dan VII** adalah anak-anak kandung dari almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**;
10. Bahwa selama hidupnya almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** hanya menikah dengan seorang perempuan mualaf bernama **Sim Siu Heng alias Emillia binti Sin Peng Tjai** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/12/VIII/1980 tahun 1980 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 - 10.1. **Benny Setiawan bin M. Saleh Maimun**, lahir di Pontianak tanggal 09 Januari 1981;
 - 10.2. **Anita Christine binti M. Saleh Maimun**, lahir di Pontianak tanggal 17 September 1982;
 - 10.3. **Henny Veronica Desytha Als Vera binti M. Saleh Maimun**, lahir di Pontianak tanggal 21 Desember 1994;
11. Bahwa anak ketiga almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** yang bernama **Henny Veronica Desytha Als Vera binti M. Saleh Maimun** tersebut beragama Katholik dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2024;
12. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Henny Veronica Desytha Als Vera binti M. Saleh Maimun** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Agustinus Khow** dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Teresa Crystal Khow**, perempuan, lahir di Singapura tanggal 29 September 2010 dan **Nathanael Charles Khow**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Mei 2012 yang kesemuanya beragama Katholik;
13. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris dan ahli waris pengganti semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris terkecuali anak ketiga dari almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** yang bernama almarhumah **Henny Veronica Desytha Als Vera binti M. Saleh Maimun** tersebut terputus sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**;

15. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama **M. HASAN MAIMUN SA'DIAH** berupa tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Milik Nomor 6298 seluas 176 M2 yang berlokasi di Kelurahan Sungai Beliong Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak agar dapat dibalik nama atas nama ahli warisnya;

16. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 2021 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Muhammad Hasan Maimun Sa'diah alias M. Hasan Maimun Sa'diah bin Muhammad Maimun Alias Maimun** sebagai berikut:
 - **M. Ramli Maimun alias Muhammad Ramli Maimun bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun** (saudara laki-laki kandung);

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jamilah binti M. Said** (anak perempuan kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
 - **Nurjanah binti M. Said** (anak perempuan kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
 - **Ahmad Faisal** (anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
 - **Agus Kurniawan bin M. Said** (anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Said alias MHD Said bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
 - **Benny Setiawan bin M. Saleh Maimun** (anak laki-laki kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
 - **Anita Christine binti M. Saleh Maimun** (anak perempuan kandung dari saudara laki-laki kandung/sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **M. Saleh alias M. Saleh Maimun alias Saleh bin Muhammad Maimun Alias Maimun Alias M. Maimun**);
4. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama **M. HASAN MAIMUN SA'DIAH** berupa tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Milik Nomor 6298 seluas 176 M2 yang berlatensi di Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak kepada para ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya Sakiman, S.H., CPM datang menghadap di persidangan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya guna untuk memperbaiki surat permohonan para Pemohon;

Bahwa karena Kuasa para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberi kuasa kepada **UMAR, S.H., M.H** dan **SUKIMAN, S.H., CPM** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Husin Hamzah Gang Gunung Rinjani Nomor 22, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa dikepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 293/SKK/2024/PA.Ptk tanggal 09 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, untuk itu maksud Kuasa para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 407/Pdt.P/2024/PA.Ptk dari kuasa para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Salimin, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.407/Pdt.P/2024/PA.Ptk